JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA
https://jicnusantara.com/index.php/jiic
Vol : 2 No: 4, April 2025
E-ISSN : 3047-7824

Perspektif Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Nikah Siri di Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar

Islamic Law Perspektive On The Community's View Of Unregistered Merriage In Bontomanai Village Mangarabombang District Takalar Regency

Yuniar Amanda[1], Abbas Baco Miro[2], Siti Risnawati Basri[3]
Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah), Universitas Muhammadiyah Makassar
Email: it@unismuh.ac.id[1], yuniaramanda792@gmail.com[2]

Article Info

Article history :
Received : 26-04-2025
Revised : 28-04-2025
Accepted : 30-04-2025
Pulished : 02-05-2025

Abstract

There are still many people in Bontomanai Village, Mangarabombang District, Takalar Regency. Regarding the practice of nikah siri itself, the majority is carried out without the presence of family and guardians from the women's side. This thesis uses a type of qualitative research with a descriptive method. The results of this thesis are 1). According to the people of Bontomanai Village, Mangarabombang District, Takalar Regency, "Nikah Siri is a marriage that is carried out secretly and is not recorded by the Office of Religious Affairs and they think that Nikah Siri is legal". 2). The factors behind the series marriage are economic factors, promiscuity, no blessing and lack of education for the community. 3). The law of serial marriage that occurs in Bontomanai Village, Mangarabombang District, Takalar Regency depends on the implementation procedures. Nikah siri that is carried out in accordance with the conditions and the pillars of marriage are fulfilled by law, even though nikah siri who is the guardian of the woman's side is the guardian of the judge, namely the imam of the hamlet where the wali nasab himself transfers the rights of his guardian, while nikah siri whose conditions and principles are not fulfilled then the law is invalid. If viewed from Islamic law, nikah siri is legal, but if viewed from the positive law in Indonesia, nikah siri is invalid so that the perpetrator of nikah siri has sinned because he does not obey the policy of ulil amri or the government which aims to maintain the benefit of the people.

Keywords : Marriage Serial, Law, Islam.

Abstrak

Masyarakat di Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar masih banyak yang melakukan nikah siri. Mengenai praktek nikah siri itu sendiri mayoritas terlaksanakan tanpa hadirnya keluarga dan wali nasab dari pihak Perempuan akan tetapi, Imam Dusunlah yang sering bertindak sebagai wali hakim. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil dari skripsi ini adalah 1). Menurut masyarakat Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar "Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama dan mereka beranggapan bahwa nikah siri hukumnya adalah sah". 2). Faktor yang melatarbelakangi nikah siri adalah faktor ekonomi, pergaulan bebas, tidak ada restu dan kurangnya edukasi terhadap masyarakat. 3). Hukum nikah siri yang terjadi di Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar tergantung dari tata cara pelaksanaannya. Nikah siri yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun nikahnya terpenuhi hukumnya adalah sah meskipun nikah siri yang menjadi wali dari pihak perempuan adalah wali hakim yaitu imam dusun dimana wali nasab sendirilah yang memindahkan hak walinya, sedangkan nikah siri yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka hukumnya tidak

sah. Jika ditinjau dari hukum Islam nikah siri hukumnya sah, akan tetapi jika dilihat dari hukum positif di Indonesia nikah siri tidak sah sehingga pelaku nikah siri telah berdosa karena tidak menaati kebijakan *ulil amri* atau pemerintah yang bertujuan memelihara kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Nikah Siri, Hukum, islam.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia, sebagai Negara yang berlandaskan Pancasila dengan sila pertama yang menekankan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sangat terkait dengan aspek agama atau spiritual. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya meliputi aspek fisik atau jasmani, tetapi komponen batin atau spritualnya juga memiliki peran yang sangat signifikan (Rusli dan Tama, 1984, p. 10). Pernikahan merupakan sebuah tuntutan dalam ajaran Islam yang dianggap sebagai satu-satunya cara yang diperkenankan untuk mengekspresikan hubungan seksual antar menusia. Dalam konteks ini, ketika seseorang melakukan pernikahan, ia tidak hanya berniat untuk melaksanakan perintah dari agama Islam, tetapi juga memiliki hasrat untuk memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan bagian dari kodratnya (Ahmad Atabik dan Koridatul Mudhiih, 2014, p. 287). Sementara tujuan pernikahan itu sendiri adalah untuk menciptakan keadilan sosial, menghormati hak-hak individu, serta melindungi kepentingan dan kebahagiaan anggota keluarga. Tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan abadi yang berlandaskan pada kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini berarti bahwa undang-undang pernikahan menekankan bahwa ikatan pernikahan harusnya menjadi komitmen seumur hidup, dengan perceraian sebagai pilihan terakhir setelah semua cara lain telah dicoba (Muhammad Fajar Sidiq Widodo dkk, 2023, p. 29).

Dan dalam QS al-Ra'd/13:38.

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ

Terjemahnya:

"Sungguh kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan kami berikan kepada Mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa dan ketentuannya."

Umumnya, pernikahan dilaksanakan atas dasar suka sama suka secara terang-terangan, akan tetapi terdapat juga pernikahan yang dilakukan kebalikan dari pernikahan terang-terangan yaitu sembunyi-sembunyi meskipun ada kerelaan dari kedua mempelai dengan dasar suka satu sama lain. Pernikahan semacam ini disebut dengan pernikahan siri (Adillah dan Ummi Siti, 2014, p. 284). Nikah siri dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan maksud merahasiakan agar tidak diketahui orang banyak, pernikahan semacam ini masih banyak terjadi dibeberapa wilayah Indonesia terkhususnya di Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. Di jaman dulu pernikahan siri di Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar dianggap aib besar oleh masyarakat, karena pelaku nikah siri dipandang telah melakukan kesalahan atau perzinahan yang dianggap memalukan. Namun, semakin berkembangnya jaman rasa malu juga mulai terkikis sehingga nikah siri mulai marak dilakukan di Desa ini, mulai dari kalangan orang tua, orang dewasa bahkan sekarang pelaku nikah siri mayoritas masih berstatus pelajar.

Dari hasil observasi awal, sebagian Masyarakat di Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar sebagian besar memperoleh pendapatan dari bertani, berdagang, menjadi pegawai negeri sipil dan bekerja di luar kawasan. Mereka yang bekerja di luar daerah bahkan di daerah tersebut masih banyak yang melangsungkan nikah siri. Mengenai praktik nikah siri tersebut mayoritas dilakukan tanpa adanya wali nasab dan pihak keluarga Wanita dengan berbagai macam alasan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan, yaitu jenis penelitian yang meneliti fakta-fakta yang di lingkungan alaminya (Dedi Mulyana, 20024, p. 160). Adapun lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang kabupaten Takalar dan waktu yang akan dipakai dalam penelitian ini akan diatur sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dalam penelitian ini, perhatian diarahkan pada isu yang menjadi fokus penelitian agar tidak terjadi pengembangan masalah yang nantinya tidak sejalan dengan tujuan survei. Oleh karena itu, peneliti menitikberatkan pada penjelasan mengenai nikah siri, pandangan masyarakat tentang nikah siri, perspektif hukum islam terhadap nikah siri, serta penyebab dan fakta parktek nikah siri di Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. Adapun data primernya diambil secara langsung dari asalnya, baik itu melalui wawancara, survei dari individu atau kelompok maupun hasil pengamatan terhadap suatu objek, peristiwa. Sedangkan data sekundernya diperoleh melalui perantara atau dengan cara tidak langsung seperti dari buku, dokumen yang telah ada atau arsip baik yang telah dipublikasikan secara umum. Metode yang akan diterapkan untuk mengumpulkan informasi di lokasi adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun Analisis data melibatkan mengelompokkan, penataan, dan peningkatan informasi agar lebih mudah dibaca. Tahap awal dari analisis adalah membagi informasi menjadi kelompok atau kategori. Pendekatan analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode analisis yang menceritakan keadaan atau kondisi suatu fenomena menggunakan kata-kata atau kalimat, kemudian dibagi menerut kategori untuk mencapai kesimpulan. Deskriptif adalah jenis penelitian yang tidak hipotesis, sedangkan kualitatif merujuk data yang dicritakan dengan kata-kata atau kalimat yang diklasifikasikan berdasarkan kategori untuk mencapai Kesimpulan (Suharsimi Arikunto, 2006, p. 206).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Masyarakat Desa Bontomanai Tentang Nikah Siri

Sampai pada saat ini, pernikahan siri terus menjadi sumber perdebatan antara pihak yang mendukung dan yang menolak di dalam Masyarakat, meskipun praktik ini masih lumrah dilakukan oleh beberapa kalangan. Banyak Perempuan menyadari kerugian yang mungkin timbul dari nikah siri, namun mereka tetap melanjutkan Langkah tersebut dengan berbagai alasan yang mereka ajukan. Sehingga dari tahun ketahun pernikahan siri itu masih selalu ada di kalangan Masyarakat Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar.

Desa Bontomanai adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar yang sebagian masyarakatnya masih melakukan nikah siri. Sejak jaman dahulu nikah siri sudah ada sampai saat ini, dahulu pernikahan semacam ini dianggap aib di

kalangan Masyarakat akan tetapi semakin kesini pernikahan siri juga semakin marak dilakukan oleh Masyarakat dan mulai dianggap biasa saja.

Terkait dengan pernikahan siri yang berlangsung di Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, terdapat beberapa pandangan yang Peneliti peroleh dari narasumber selama pelaksanaan penelitian, antaranya:

Diungkapkan oleh Bapak Muhammad Aris, S.Sos. selaku Kepala Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar: "Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan diluar balai nikah, maksudnya pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak akan mendapatkan surat nikah. Rata-rata faktor nikah siri adalah suami yang tidak mendapatkan izin dari istri pertama untuk menikah lagi sehingga terpaksa melakukan nikah siri. Adapun kawin lari adalah termasuk nikah siri, akan tetapi nikah siri maupun kawin lari masih sah dalam agama tapi tidak sah di mata hukum karena masih terpenuhi syarat dan rukun nikahnya. Pelaksanaan nikah siri atau kawin lari di Desa ini memang tidak dihadiri oleh wali dan keluarga dari pihak perempuan, akan tetapi Imam Dusun setempat yang akan menjadi wali hakim si perempuan akan membawa surat rella' (surat ridho) kepada orang tua dari pihak perempuan dengan format khusus yang sudah dibuat sekalian meminta tanda tangan orang tua sebagai tanda perpindahan wali." (wawancara, Juni, 2024). Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Muhammad Aris, S.Sos. selaku Kepala Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, dapat disimpulkan bahwa pernikahan siri adalah ikatan yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan ini tidak diakui secara hukum tetapi sah menurut ajaram agama. Adapun kawin lari yang termasuk pernikahan siri dapat disimpulkan bahwa pernikahan ini tidak dihadiri oleh keluarga/wali dari pihak Perempuan dan dinikahkan oleh Iman Desa atau Iman Dusun setempat.

Diungkapkan oleh Bapak Sadollah Dg Tuan selaku Iman Dusun Matteke Desa Bontomanai Kecammatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. "Nikah siri adalah pernikahan yang tidak ada hitam di atas putih, artinya prnikahan sembunyi-sembunyi tanpa buku nikah karna tidak mendapatkan persetujuan dari Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah siri berbeda dengan Kawin lari dan menurut saya pernikahan ini boleh saja akan tetapi dari segi rukun dan syarat pernikahan tidak terpenuhi karna tidak adanya wali dari pihak Perempuan yang terpenting akad nikah terikrarkan. Faktor nikah siri biasanya terjadi karena hamil diluar nikah, restu dari orang tua, tidak mendapat izin dari suami/istri pertama." (wawancara, Juni, 2024). Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Sadollah Dg Tuan selaku Iman Dusun Matteke Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, pernikahan siri adalah ikatan yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi dan tidak mendapatkan buku nikah. Adapun kawin lari menurut Bapak Sadollah Dg Tuan tidak termasuk pada nikah siri akan tetapi pernikahan semacam ini jika ditinjau dari segi rukun dan syarat nikah maka tidak terpenuhi karena tidak hadirnya seorang orangtua/wali dari pihak Perempuan dan pernikahan ini dilaksanakan tanpa walimah atau pesta.

Diungkapkan oleh saudari TO selaku salah satu individu yang terlibat dalam pernikahan siri Dusun Bontobila Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. "Saya tidak tau apa itu nikah siri. Tapi, saya menikah tidak seperti orang-orang, berbeda dengan pernikahan pada umumnya. Tidak ada pesta pernikahan. Saya melakukan akad di rumah suami

saya pada malam hari dan hanya dihadiri oleh keluarga inti dari suami saya dan yang menjadi wali saya adalah Iman Dusun setempat, tapi sebelum kami melekukan akad Iman dusun sudah mengirim sura' rella (Surat Ridho) kepada orang tua saya untuk memberitahu mereka bahwa saya kawin lari dan akan menikah." (wawancara, februari, 2025). Berdasarkan paparan di atas, saudari TO ternyata tidak mengetahui tentang nikah siri meskipun dirinya sendiri merupakan salah satu pelaku nikah siri yang ada di Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar.

Diungkapkan oleh saudari IN selaku salah satu individu yang terlibat dalam pernikahan siri yang terdapat Dusun Bontobila Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. "Menurut saya, pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahan ini juga diluar agama. Dulu waktu saya kawin lari, saya dibawah kabur ke Makassar oleh pacar saya yang sekarang berstatus sebagai suami saya karna hamil diluar nikah. Saya melakukan akad di Makassar pada malam hari dan dinikahkan atau yang menjadi penghulu yaitu salah satu masyarakat disana, saya lupa jabatan beliau seorang ustadz atau bukan. Dan, yang hadir orang tua dari pihak laki-laki dan beberapa tetanggaku saja. pernikahan saya juga ada mahar meskipun tidak seberapa yang penting nikah dulu. Tapi sebelum saya melukan akad saya sudah mengirim pesan kepada kedua orang tua saya bahwa saya kawin lari dan akan menikah. Setelah beberapa tahun saya cerai dengan suami saya dan nikah siri lagi akan tetapi meskipun sama-sama dilaksanakan di malam hari pernikahan yang pertama dengan kedua itu berbeda, bedanya dengan yang pertama adalah, pernikahan saya yang kedua ini dilaksanakan di rumah saya dan dihadiri oleh orang tua dan keluarga saya." (wawancara, Februari, 2025). Berdasarkan pendapat dari saudari IN di atas yang merupakan salah satu pelaku dari nikah siri di Dusun Bontobila Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar dapat disimpulkan bahwa nikah siri merupakan ikatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) akan tetapi saudari Indah juga berpendapat bahwa nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan diluar agama dengan kata lain pernikahan siri tidak sah secara agama.

Diungkapkan oleh saudari Yulinda selaku tokoh masyarakat di Dusun Bontobila Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. "Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau tidak resmi dan pernikahan siri itu mempunyai konsekuensi seperti tidak adanya pengakuan dan perlindungan hukum. Dan di Desa Bontomanai sering terjadi nikah siri seperti kawin lari" (wawancara, Februari, 2025). Berdasarkan pendapat dari saudari Yulindah, Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara diam diam atau sembunyi-sembunyi dan pernikahan ini tidak resmi di mata hukum.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Siri di Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar

Pernikahan siri terjadi di Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, disebabkan oleh beberapa faktor tertentu. Faktor-faktor tersebut antara lain:

Diungkapkan oleh Bapak Muhammad Aris, S.Sos selaku selaku Kepala Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar: "pernikahan siri maupun kawin lari disebabkan karena laki-laki tidak ingin ketahuan oleh istri pertama sehingga memilih nikah

siri di luar daerah dan faktor lainnya yang paling sering terjadi adalah faktor ekonomi seperti tidak mampu memenuhi uang panaik dan mahar yang diminta oleh keluarga dari perempuan" (wawancara, Juni, 2024).

Diungkapkan oleh Bapak Sadollah Dg Tuan selaku Imam Dusun Matteke di Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. "Penyebab terjadinya nikah siri di Desa ini adalah faktor ekonomi, pihak laki-laki tidak mampu memenuhi uang panaik dan mahar yang diajukan oleh keluarga dari pihak perempuan sementara mereka saling menyukai sehingga memilih untuk kawin lari atau nikah siri, dimana nikah siri hanya membutuhkan biaya yang jauh lebih sedikit. Adapun faktor lainnya adalah pergaulan bebas yaitu hamil diluar nikah. Nikah siri dengan faktor hamil diluar nikah lebih banyak dialami oleh pelajar atau remaja" (wawancara, Juni, 2024).

Diungkapkan oleh Saudara Alwiyanto Saputra Selaku salah satu Mahasiswa di Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. "Salah satu penyebab nikah siri atau kawin lari adalah tidak adanya restu dari orang tua seinggah memilih jalan tengah yaitu nikah siri atau kawin lari. Biasanya orang tua yang tidak memberi restu itu karena salah satu pihak ingin dijodohkan dengan keluarga atau sepupu sendiri" (wawancara, Februari, 2025).

Diungkapkan oleh saudari Yulinda selaku salah satu masyarakat di Dusun Bontobila Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. "Faktor penyebab nikah siri adalah tidak adanya restu yang didapat oleh orang tua dari salah satu pihak, minimnya pengetahuan tentang agama, dan faktor perjodohan." (wawancara, Februari, 2025).

Diungkapkan oleh saudari IN selaku salah satu pelaku nikah siri di Dusun Bontobila Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. "Salah satu penyebab nikah siri ada pergaulan bebas" (wawancara, Februari, 2025).

Hasil dari wawancara dari beberapa informan di atas, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan nikah siri di Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar antara lain:

a. Faktor ekonomi

   Faktor yang paling utama terjadinya nikah siri di Desa Bontomanai Kecatamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar adalah faktor ekonomi, dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat yang tergolong ke dalam ekonomi menengah membuat sebagain para pemuda-pemudi memilih jalan tengah dalam pernikahan yaitu kawin lari yang termasuk pernikahan siri. Dimana biaya pernikahan semakin tahun semakin besar dan uang panaik yang semakin tinggi hingga sebagaian masyarakat memilih jalan ini.

b. Faktor pergaulan bebas

   kehamilan diluar nikah adalah salah satu penyebab terjadinya nikah siri, yang terjadi ketika seorang Wanita hamil sebelum adanya perjanjian pernikahan yang sah. Sehingga, pihak laki-laki membawa si perempuan untuk meninggalkan kampung dan menikah siri di tempat pelarian.

c. Restu orang tua

Restu orang tua juga menjadi salah satu faktor terjadinya nikah siri di Desa Bontomanai, restu orang tua ditentukan dari pekerjaan calon mempelai (calon menantu), kasta calon mempelai, kondisi ekonomi calon mempelai atau keluarga mempelai, norma adat istiadat atau karna salah satu mempelai ingin dijodohkan dengan kerabat atau keluarga sendiri.

d. Faktor kurangnya edukasi terhadap Masyarakat

Kurangnya edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan kurangnya edukasi yang disadari ilmu agama sehingga kurangnya anak yang tumbuh menjadi individu yang beriman dan bertakwa.

3. Pembahasan Dan Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Nikah Siri di Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar

Hukum Islam yang berkitan dengan kata-kata tertentu telah menjadi bagian dari Bahasa Indonesia yang diterima dan digunakan dalam Bahasa Arab, namun tidak ada bukti definitif dalam Al-Qur'an. Dalam konteks hukum Islam, istilah *fiqih* dan syariat atau hukum *syara'* sering digunakan dalam literatur berbahasa Arab. Secara umum, Syariat atau hukum *syara'* dapat dipahami sebagai Kesimpulan aturan dasar mengenai perilaku manusia yang ditetapkan oleh allah SWT dan Rasul-Nya serta disampaikan secara langsung. *Fiqih* dalam pengertian yang lebih sederhana, bisa diartikan sebagai hasil pemikiran para ahli hukum (mujtahid) mengenai hukum syara' yang disusun dalam bentuk ketentuan yang lebih rinci (Hasbi Asy-Shiddiqi, 1993, p. 44).

Dalam ilmu *fiqih* tentang pernikahan, posisi serta validitas nikah siri dari sudut pandang hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari diskusi mengenai syarat dan rukun pernikahan dalam Islam. Syarat merujuk pada semua hal yang berhubungan dengan sah atau tidaknya suatu perkara, namun bukan merupakan elemen dari tindakan itu sendiri. Di sisi lain, rukun adalah unsur yang termasuk dan menjadi bagian dari proses ibadah tersebut.

Hukum nikah siri secara umum menurut pandangan agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan selaga syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat praktik nikah siri ini digelar. Sebagaimana menurut madzhab Syafi'i disebutkan bahwa rukun nikah yang harus terpenuhi agar suatu pernikahan dikatakan sah adalah adanya kedua mempelai, adanya wali, adanya saksi yang adil dan adanya ijab qabul (Vivi Kurniawati, 2019, p. 13).

Nikah siri yang dilakukan tanpa peran wali dianggap tidak walid. Pada masa kini, banyak individu yang melangsungkan nikah siri tanpa kehadiran wali nasab dari pihak Wanita. Situasi ini sering muncul karena pernikahan tersebut tidak mendapat persetujuan atau dukungan. Akibatnya, mempelai Wanita melangsungkan pernikahan secara sembunyi-sembunyi, yang bisa diartikan sebagai kawin lari. Nikah siri yang tidak melibatkan wali dari pihak Wanita jelas tidak sah menurut ajaran agama. Salah satu syarat sahnya pernikahan adalah keberadaan wali. Apabila sebuah pernikahan berlangsung tanpa wali dan pasangan tersebut terlibat dalam hubungan intim setelahnya, maka tindakan itu haram (Moh. Idris Ramulya, 1995, p. 12)

Sementara pelaksanaan nikah siri di Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar dilakukan dengan berbagai macam cara, ada yang melakukan nikah siri

sesuai dengan syariat islam yaitu syarat dan rukun nikahnya terpenuhi, adapun pelaksanaannya hanya di hadiri oleh wali hakim bukan wali nasab.

Adapun perspektif hukum islam terhadap nikah siri yang terjadi di Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar sesuai dengan cara pelaksanaannya, seperti:

a. Nikah siri yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat pernikahan dilangsungkan hukumnya sah, sebagaimana menurut Madzhab syafi'i yang mengatakan bahwa suatu pernikahan disebut sah apabila terpenuhi syarat dan rukun nikahnya yaitu adanya kedua mempelai wanita, adanya wali, adanya saksi yang adil dan adanya ijab qabul (Muhiyi Shubhie, 2023, p. 42).

b. Nikah siri yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun nikahn, akan tetapi yang menjadi wali dari pihak perempuan adalah wali hakim seperti Imam Dusun hukumnya tetap sah. Karena wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau *qodhi*. Wali hakim diperbolehkan oleh Imam Hanafi apabila wali nasabnya tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat menjadi wali, atau wali nasab berhalangan hadir, maka perwalian ini dilimpahkan kepada wali hakim (Rizem Aizid, 2016, p. 78-79).

c. Nikah siri yang dilakukan tanpa dihadiri wali atau saksi-saksi maka menurut pandangan seluruh ulama fiqih, pernikahan yang dilangsungkan seperti ini tidak sah atau batal. Bahkan termasuk ke dalam perzinahan (Taqiy al-Din Abu Bakar bin Muhammad al-Huseini al-Hisni, 2001, p. 477).

Kemaslahatan dalam proses pencatatan pernikahan dapat dijelaskan sebagai usaha untuk memperoleh semua kebaikan bagi individu yang diatur oleh pemerintah dengan memperhatikan kepentingan bersama sertaa mencegah berbagai keburukan yang sesuai dengan prinsip syariah. Bersadarkan metodologi secara *al-mashlahah al-mursalah*, pencatatan pernikahan dengan status hukum yang tegas akan mencegah berbagai macam kerugian seperti ketidakjelasan status bagi wanita dan anak-anak dapat dihindari.

Pemerintah, dengan menggunakan pendekatan *mashlahah* juga dapat memitigasi konsekuensi dan bahaya dari nikah siri agar masyarakat tidak mengalami kerugian. Kebijakan politik dan peraturan harus disusun oleh pemerintah berdasarkan urutan prioritas yang tepat. Jika dihadapkan pada suatu permasalahan yang memiliki dua sisi yang berlawanan, di mana satu sisi membawa manfaat tetapi di satu sisi menimbulkan kerugian, maka yang perlu diutamakan adalah prinsip untuk menjauhkan kerugian. Pemerintah berusaha untuk mencegah adanya korban akibat nikah siri. Oleh karena itu, penting bagi Masyarakat untuk patuh kepada pemerintah (Zulham Wahyudani, 2020, p. 54-55). seperti firman Allah SWT dalam QS al-Nisaa/4:59.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalilah kepada

Allah (al-Qur'an) dam Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dam akhirat)"

Ahmad Musthafa Al-Marghi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah pemerintah (pemimpin), baik pemerintah pusat maupun pemrintah dibawahnya, tugasnya adalah memelihara kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian aturan-aturan yang dibuat pemerintah untuk kemaslahatan manusia wajib ditaati selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-sunnah (Ahmad Musthafa al-Marghi, tt, p. 72).

Dengan dimikian yang dimaksud dengan "*ulil amri minkum"* adalah pemimpin yang diangkat oleh masyarakat itu sendiri atau atau yang diangkat oleh kepala negara, presiden, kepala daerah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin atau pemerintah untuk kemaslahatan manusia harus ditaati, selama aturan-aturan yang dimaksud dijadikan sebagai kebijakan dalam pemerintahannya (Muhammad Izudin, 2020, p. 126).

Sementara itu, pihak pemerintah menetapkan kewajiban untuk mendokumentasikan pernikahan, di mana pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwa pernikahan merujuk pada ikatan fisik dan emosional antara seorang pria dan Wanita yang berfungsi sebagai pasangan suami dan istri sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa pernikahan yang sah bagi warga negara Indonesia yang mengikuti ajaran Islam ialah pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam yang tertera dalam 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974.

Penjelasan berikutnya adalah perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pelaksanaannya dimuat dalam peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU No.! Tahun 1974 masih tetap berlaku (M. Zamroni, 2018, p. 86).

Jadi, pada praktek nikah siri di Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar hukumnya tergantung pada tata cara pelaksanaannya, yang dimana menurut pandangan masyarakat Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar nikah siri hukumnya sah. Akan tetapi, berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas baik dari informan maupun dari kitab-kitab yang telah dikaji, nikah siri hukumnya sah secara agama tapi tidak sah secara hukum positif sehingga pelaku nikah siri telah berdosa karena tidak menaati kebijakan *ulil amri* atau pemerintah yang bertujuan memelihara kemaslahatan umat.

KESIMPULAN

Setelah peneliti mengemukakan hasil penelitian yang berkaitan dengan pandangan hukum Islam mengenai persepsi masyarakat terkait nikah siri di Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, kemudian peneliti menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikumpulkan, diantara lain:

1. Menurut masyarakat Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, Nikah siri adalah ikatan yang dilakukan secara rahasia dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan hukumnya adalah sah.
2. Faktor penyebab yang mendorong terjadinya pernikahan siri di Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar terdiri dari faktor ekonomi, pegaulan bebas atau hamil

diluar nikah, tidak adanya restu orang tua dari salah satu pihak serta minimnya edukasi dan pemahaman tentang ilmu agama terhadap masyarakat.

3. Hukum nikah siri yang terjadi di Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar tergantung dari tata cara pelaksanaannya. Nikah siri yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun nikahnya terpenuhi hukumnya adalah sah meskipun nikah siri yang menjadi wali dari pihak perempuan adalah wali hakim yaitu imam dusun dimana wali nasab sendirilah yang memindahkannya, sedangkan nikah siri yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka hukumnya tidak sah bahkan jatuhnya berzina karena tidak adanya wali nasab dari pihak perempuan dan tidak adanya persetujuan perpindahan wali hakim.

Dari pandangan Masyarakat Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, nikah siri hukumnya sah, akan tetapi jika ditinjau dari hukum positif di Indonesia nikah siri tidaklah sah sehingga dalam perspektif hukum Islam pelaku nikah siri telah berdosa karena tidak menaati kebijakan *ulil amri* atau pemerintah yang bertujuan memelihara kemaslahatan umat.

Saran

Setelah peneliti melaksanakan penelitian di Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar mengenai pernikahan siri menurut pandangan hukum Islam, peneliti menyampaikan beberapa rekomendasi atau saran yaitu:

1. Kepada semua anggota masyarakat terutama terkhusus orang tua, dewasa dan keluarga, diharapkan untuk menjauhi pernikahan siri kecuali ada a;asan khusus yang mendesak, terutama bagi mereka yang sudah memiliki keluarga dan anak.
2. Kepada semua anggota Masyarakat, terutama orang tua agar sekiranya lebih memperhatikan dan membatasi pergaulan anak remaja mereka dan lebih mengenalkan kepada mereka ilmu-ilmu agama untuk meminimalisir kasus hamil diluar nikah.
3. Kepada pihak pemerintah dan pemimpin, diharapkan untuk mengimplementasikan pengawasan sosial kepada masyarakat yang melangsungkan pernikahan. Penting melakukan sosialisasi guna memberikan pengetahuan kepada Masyarakat yang belum memahami signifikan pencatatan pernikahan dan berbagai konsekuensi dari pernikahan siri tersebut.
4. Kepada anak remaja terkhusus perempuan agar memperbanyak literasi, melek sosial media, memperdalam ilmu agama, membatasi pergaulan dan pahamilah betapa berarti dan pentingnya seorang perempuan dan pandailah menjaga diri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan *alhamdulillahi robbil 'alamin* segala puji dan syukur Peneliti panjatkan kepada kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan serta memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya, peneliti menyadari jurnal ini tidak akan pernah terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak baik itu secara individu maupun secara umum terutama bimbingan dan arahan yang tulus dan ikhlas dari pembimbing, untuk itu Peneliti menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Abbas Baco Miro, Lc., MA. sebagai Pembimbing (I) dan Siti Risnawati Basri, Lc. M.Th.I. sebagai pembimbing (II) yang tulus dan ikhlas membimbing serta meluangkan waktu dan

memberikan arahan kepada Penelit. Terimakasih juga kepada kedua orang tua dan kedua saudara peneliti yang selalu memberikan doa serta dukungan baik dari segi moral maupun materil, dan kepada seluruh informan yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Aizid, Rizem. 2016. *"Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab"* Cet:I Yogyakarta:Saufa.

Adillah Dan Ummu Siti. 2014 "*Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak"* no.1. 1-30.

Atabik, Ahmad dan Koridatul Mudhiih. 2014. *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.*, Yudisia 5. no.2. 293-94.

al-Hisni, Taqiy al-Din Abu Bakar bin Muhammad al-Huseini. 2001. *Kifayah al-Akhyar Fii Hill Gayah al-Ikhtisar,* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Izudin, Muhammad. 2020. *"Dinamika Atas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan"* Jawa Barat: Penerbit Adab.

Kurniawati, Vivi. 2019. *Nikah Siri.* Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.

al-Marghi, Ahmad Musthafa. t.t. *"Tafsir al-Marghi",* Jus II. Makkah: al-Maktabah al-Tijariyah.

Mulyana, Dedi. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Buru Ilmu Komunikasih dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya,

Rusli dan Tama. 1984. *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya.* Bandung: ShantikaDarma.

Ramulya, Moh. Idris. 1995. *"Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam"* Jakarta: Sinar Grafika.

Shubhie, Muhiyi. 2023. *"Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat Dan mawaris"* Cet;I Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.

Asy-Shiddiqi, Hasbi. 1993. *Filsafah Hukum Islam.* Jakarta: Bulan Bintang.

Wahyudani, Zulham. 2020. *"Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam"* Jurnal Ilmu Syariah, Vol.12, No.1.

Widodo, Muhammad Fajar Sidiq dkk. 2023 *Hukum Keluarga Islam.* Banten: Sada Kurnia Pustaka.

Zamroni, M. 2018. *"Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia"* Surabaya: Media Sahabat Cendikia.